

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF RUMAH SEWA
(Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RONI ZULMEISA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121108926

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1437 H/2016 M**

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF RUMAH SEWA
(Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RONI ZULMEISA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 121108926

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Khairani, M. Ag
NIP: 197312242000032001

Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP: 197603292000121001

Tanggal:

Tanggal:

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF RUMAH SEWA
(Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 02 Agustus 2016 M
28 Syawal 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Khairani, M. Ag
NIP: 197312242000032001

Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP: 197603292000121001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Arifin Abdullah, S. Hi., MH
NIP: 1982032120091210005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥ ah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥ ah</i> dan ya	ai
َ و	<i>Fatḥ ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fatḥ ah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
ُ ي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭ fāl/ rauḍatul aṭ fāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭ alḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selayaknya sebagai mahasiswa pada akhir mata kuliahnya berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi sebagian beban studi di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum Islam. Skripsi ini berjudul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)”**

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Khairani, M. Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Israr Hirdayadi sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga bisa mencapai gelar sarjana. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, staf pustakawan beserta semua dosen yang telah mengajar dan membekali ilmu sejak

semester pertama hingga akhir. Demikian pula kepada Dewan Penguji, yang kritik dan sarannya memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda H. Musa Budiman dan Ibunda Hj. Nurkamaliah, S.Pd.i tercinta yang telah bersusah payah membesarkan, serta setia dalam memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga, baik secara materi maupun doa dan juga rasa sayang yang tak akan pernah habis kepada kakak-kakak penulis dr. Firti Handayani, Safriati, S.Hut, dan adik penulis Dara Maulisa dan semua kerabat keluarga.

Terima kasih kepada saudara-saudara dan teman-teman seperjuangan di RIAB (Ruhul Islam Anak Bangsa) *ALTANTICA GEN* (Teguh, Badrun, Sipeh, Jumeil, Jarjani, Ejar, Moleng, Endra, Sibem, Aguh, Yes, Mayoi, Sobur, Zia, *Hoyonk, Assivers, C'Odolz*), HES (Hukum Ekonomi Syariah) 2011 terkhusus kepada anak unit 04 (Farhan, Ibas, Rifqan, Aulia, Ririn, Nailus Una, Mano, Nai, Kak dina, Kak Anna, Sofya, Dara, Nisa, Kak Sap) yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak dari awal kuliah sampai selesainya skripsi ini.

Tiada harapan yang paling mulia dan terpuji selain tulisan yang sederhana ini bermanfaat nantinya, terutama untuk penulis dan juga menambah bahan bacaan bagi rekan-rekan, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Darussalam-Banda Aceh, 24 Juli 2016
Penulis

Roni Zulmeisa

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah	9
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: KONSEP MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF	17
2.1 Pengertian Manajemen Syariah	17
2.2 Definisi, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Wakaf	20
2.3 Bentuk-Bentuk Wakaf dan Fungsi Wakaf	32
2.4 Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-undang Perwakafan	36
2.5 Wakaf Produktif dalam Islam	38
2.6 Manajemen Pengelolaan Masjid dan Kaitannya dengan Wakaf	44
BAB TIGA: MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF RUMAH SEWA MASJID AL-FURQAN GAMPONG BEURAWA BANDA ACEH	47
3.1 Gambaran Umum Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh	47

3.2	Profil Gampong Beurawe Banda Aceh	51
3.3	Sejarah Wakaf Rumah Sewa Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh	53
3.4	Manajemen Operasional yang Diterapkan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam Pengelolaan Wakaf Rumah Sewa Sebagai Wakaf Produktif Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh	55
3.5	Kontribusi Wakaf Rumah Sewa Terhadap Kebutuhan Rutin Operasional Masjid dan Kebutuhan Finansial Lainnya Sebagai Pendukung Pembangunan Masjid	61
3.6	Tinjauan Hukum Islam Tentang Manajemen Wakaf di Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh	66
BAB EMPAT: PENUTUP		68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran.....	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN		71
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS		

ABSTRAK

Nama : Roni Zulmeisa
Nim : 121108926
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)
Tanggal *Munaqasyah* : 02 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc, MA

Kata Kunci: *Wakaf* produktif, Manajemen Pengelolaan harta *wakaf*.

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Masjid al-Furqan gampong Beurawe adalah salah satu masjid di kawasan Banda Aceh yang mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber finansial untuk penunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran masjid dan untuk kegiatan kemaslahatan umat lainnya. Masjid al-Furqan mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber dana berupa rumah sewa. Kajian ilmiah ini membahas, *pertama*, bagaimana manajemen operasional dan kontribusi wakaf rumah sewa yang diterapkan dalam pengelolaan rumah sewa sebagai wakaf produktif Masjid al-Furqan gampong Beurawe dan *kedua*, bagaimana konsep manajemen pengelolaan wakaf yang diterapkan dalam tinjauan hukum Islam. Penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, dan hasil-hasil data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dianalisis secara *kualitatif*. Sistem pemilihan *nazhir* karena kepercayaan bukan pada profesional sehingga manajemen operasional pengelolaan harta wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe masih sederhana. Kemudian *nazhir* tidak ada upah dalam pengelolaan wakaf rumah sewa dan struktur BKM tidak ada kaitannya dengan *nazhir* dalam hal koordinasi pengelolaan wakaf rumah sewa. Kontribusi hasil wakaf rumah sewa untuk infak imam, honor petugas masjid dan guru pengajian. Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Masjid al-Furqan gampong Beurawe sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sempurna, seperti manajemen pengelolaan wakaf pada Masjid al-Furqan gampong Beurawe belum memiliki konsep manajemen akad perjanjian yang jelas, *nazhir* belum melakukan manajemen pengelolaan wakaf rumah sewa yang profesional dan produktif, sehingga potensi wakaf rumah sewa belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat.¹ Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Tindakan hukum yang berupa wakaf ini seharusnya dapat kita terapkan dalam kehidupan. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela *tabarru'* untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai *jariyah*.²

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spirituul menuju masyarakat adil, dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.³

¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. ke-3, (Jakarta Timur: Khalifa, 2007), hlm. Xvii.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.I, 1995), hlm. 483.

³ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelola Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf , 2003), hlm. 1.

Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi diperbolehkan dalam semua macam sedekah. Semua sedekah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.⁴ Islam meletakkan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kebajikan. Sebagaimana yang firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hajj, 22: 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اِرْكَعُوا وَاَسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”*.⁵

Wakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena pahala wakaf itu terus–menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.⁶

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Suatu hal yang lazim dan menjadi kebiasaan bahwa

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 479-480.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 526.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 341.

wakaf yang ada di Indonesia berupa masjid, musala, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain.

Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif membutuhkan *nazhir* yang profesional untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai tujuan, fungsi wakaf, dan peruntukannya serta melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak, hanya memerlukan *nazhir* yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola sesuai peruntukannya saja tanpa pengawasan yang cukup berarti.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Dalam teori manajemen ada yang dikenal dengan istilah POAC yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan/pengarahan) dan *controlling* (pengendalian) merupakan prinsip manajemen yang sangat banyak digunakan oleh organisasi kecil maupun besar yang bertujuan untuk lebih mengembangkan dan mengelola organisasi.

Pertama, Planning (perencanaan) ialah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan.⁷ Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling dasar karena manajemen meliputi penyeleksian di antara bagian pilihan dari tindakan. *Kedua, Organizing* (pengorganisasian) sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi.⁸

Ketiga, Actuating (penggerakan/pengarahan) adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan. *Keempat, Controlling* (pengendalian/pengawasan) adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi ke arah tujuan yang ditetapkan.⁹

Di Aceh, kebanyakan tanah wakaf berupa masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Bagi masyarakat Aceh masjid merupakan instrument yang paling penting dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Masjid berfungsi sebagai tempat peribatan umat Islam dan pusat pembinaan umat. Masjid bukan sekedar tempat kegiatan keagamaan dan kebudayaan tetapi juga suatu tata kelembagaan yang menjadi sarana pembinaan keluarga muslim dan komunitas muslim, selain sebagai

⁷ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 49.

⁸ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Cet. IX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 71.

⁹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 3.

tempat peribadatan, masjid juga rutin digunakan sebagai tempat pertemuan, tempat bermusyawarah, tempat berdakwah dan perlindungan.

Masjid al-Furqan gampong Beurawe adalah salah satu masjid di kawasan Banda Aceh yang mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber finansial untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran masjid dan untuk kegiatan kemaslahatan umat lainnya. Masjid al-Furqan mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber dana berupa rumah sewa.

Rumah sewa milik Masjid al-Furqan gampong Beurawe yang berasal dari masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) unit yang dikelola oleh (BKM) Badan Kemakmuran Masjid gampong Beurawe, yaitu: 6 (enam) unit terletak di Lr A, 1 (satu) unit terletak di Lr. B dan 3 (tiga) unit terletak di Lr. E. Untuk 6 (enam) unit yang terletak di Lr A sebagian dari hasil sewanya diperuntukan kepada: Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid al-Furqan gampong Beurawe sebesar 40%, insentif untuk para imam rawatib dan imam gampong Beurawe sebesar 40%, biaya perawatan dan pemeliharaan rumah sewa tersebut sebesar 20%.

Mengingat peran sentral masjid dalam upaya membina umat dan mengembangkan pemahaman tentang Islam, maka faktor yang sangat penting adalah pengelolaan masjid dan pemanfaatan wakaf produktif yang dimiliki masjid yang dikelola dengan cara yang baik oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan pihak lain yang kompeten dan professional. Dengan pengelolaan yang baik maka apa yang diinginkan yaitu untuk memakmurkan masjid dari wakaf produktif yang ada tercapai seperti yang diharapkan.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nazhir* wakaf produktif rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe adalah perorangan dan bekerja sama dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Kemudian yang menjadi pertimbangannya apakah *nazhir* dan pengurus BKM dapat memenuhi tugasnya dengan baik, dapat mengatasi masalah pembayaran dari 10 rumah sewa dan masalah yang lainnya timbul dikemudian hari sebagai resiko pengawasan dan perlindungan wakaf rumah sewa dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola dengan baik sehingga manfaat dari wakaf produktif rumah sewa tersebut berjalan sesuai dengan tujuan fungsi wakaf yang diharapkan.

Nazhir wakaf pada Masjid al-Furqan gampong Beurawe dipilih hanya karena dasar kepercayaan dari masyarakat dipilih melalui musyawarah yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid, padahal apabila dilihat dari syarat-syarat seorang *nazhir* harus memiliki yaitu *pertama*, syarat moral. Paham tentang hukum wakaf, zakat, infak dan sedekah, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Republik Indonesia, jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf, tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha, pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan serta punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

Kedua, syarat manajemen. Yaitu mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*, *visioner*, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, dan profesional dalam pengelolaan harta. *Ketiga*, syarat bisnis. Mempunyai keinginan, mempunyai pengalaman, siap untuk

dimagangkan, dan punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*

Sehingga dalam pengamatan apabila *nazhir* dipilih hanya pada dasar kepercayaan moralitas tanpa memiliki kemampuan intelektualitas dan tidak terpenuhi syarat-syarat seorang *nazhir* dengan baik maka aset wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe dalam pengelolaannya menjadi kurang maksimal dan kurang produktif. Akibatnya potensi dan manfaat ekonomis wakaf rumah sewa menjadi kurang maksimal, contohnya kurang terpeliharanya dengan baik aset wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe.

Oleh karena itu manajemen pengelolaan rumah sewa yang ada di gampong Beurawe harus dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Serta fungsi-fungsi manajemen POAC di atas dapat diterapkan, agar manfaat dari wakaf rumah sewa dapat dimaksimalkan secara produktif.

Beranjak dari permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mempelajari tentang **“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen operasional dan kontribusi wakaf rumah sewa yang diterapkan dalam pengelolaan rumah sewa sebagai wakaf produktif Masjid al-Furqan gampong Beurawe?
2. Bagaimana konsep manajemen pengelolaan wakaf yang diterapkan dalam tinjauan hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen operasional dan untuk mengetahui apa manfaat serta kontribusi wakaf produktif rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe.
2. Untuk mengetahui konsep manajemen pengelolaan wakaf dalam tinjauan hukum Islam

Tujuan lain dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga mudah memahami istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan ilmiah yang dimaksud yaitu:

1.4.1. Analisis

Dalam Kamus Bahasa Indonesia analisis mempunyai arti sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahannya bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.¹⁰ Yang dimaksud dengan analisis penelitian ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang pengelolaan wakaf produktif pada wakaf rumah sewa yang dipaparkan dengan secara jelas dan terperinci.

1.4.2. Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata *kelola*, di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata *kelola* bermakna mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan suatu yang mempunyai tujuan), sedangkan kata pengelolaan dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelola adalah mengurus perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya,

¹⁰ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

melakukan pekerjaan dan sebagainya, menyelenggarakan perayaan dan sebagainya.¹¹

1.4.3. Wakaf Produktif

wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional oleh seorang *nazhir* untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.¹²

1.5. Kajian Pustaka

Terkait dengan penulisan sebelumnya, tulisan mengenai pengelolaan wakaf produktif memang telah banyak diteliti dan ditulis baik bentuk skripsi, tesis, disertasi, buku ataupun yang lainnya. Diantara penulisan tersebut yang hampir serupa dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi Much Dahadi dengan judul “Pengelolaan Tanah Wakaf Pasca Tsunami (Studi Penelitian di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh),” Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2008. Dalam skripsi ini ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf pasca tsunami di Kecamatan Meraxa Banda Aceh, untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam praktek pengelolaan tanah wakaf tersebut.

¹¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 551.

¹² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 15.

Skripsi Firdaus yang berjudul “Pemanfaatan Harta Wakaf Untuk Kemakmuran Masjid Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Furqan Beurawe Banda Aceh),” Fakultas Syari’ah, tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemanfaatan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf dari si *waqif*. Dalam hal ini telah menimbulkan pro dan kontra, ada yang membolehkan untuk mengubah fisik atau mengubah harta wakaf dan ada yang tidak membolehkannya.

Skripsi Firmansyah yang berjudul “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Pengurus Masjid Baitus Shalihin Pada Pasar Ulee Kareng (Menurut Perspektif Manajemen Wakaf Modern),” Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, tahun 2015. Dalam skripsi ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf oleh masjid Baitusshalihin Ulee Kareng, untuk mengetahui upaya dan pola pendayagunaan hasil usaha harta tanah wakaf pada masjid Baitusshalihin Ulee Kareng.

Skripsi Nurul Najmi yang berjudul “Pola Pengelolaan Harta Wakaf Pada Organisasi Muhammadiyah Daerah Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam),” Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, tahun 2008. Dalam skripsi ini membahas tentang pola pengelolaan harta wakaf pada organisasi Muhammadiyah daerah kota Banda Aceh, untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan harta wakaf pada organisasi Muhammadiyah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Skripsi yang tertera di atas tidak membahas secara khusus dan menyeluruh tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif berupa wakaf rumah sewa

menggunakan konsep POAC, keterkaitan *nazhir* dengan struktur BKM dalam hal manajemen pengelolaan wakaf.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹³ Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah tersebut sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berbentuk *deskriptif* analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan meginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹⁴ Dalam penelitiannya, penulis mendeskripsikan apa manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh wakaf produktif rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe terhadap kebutuhan rutin operational masjid dan kebutuhan finansial lainnya sebagai pendukung pembangunan masjid, sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*)

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

a. Field Research

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian dengan mewawancarai ketua *nazhir* dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Library Research

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti.¹⁵ Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menelaah dan membaca skripsi, buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya. Diantaranya buku *Fiqh Imam Syafi'i, Manajemen Wakaf Produktif, Perkembangan Pengelola Wakaf di Indonesia, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* dan data-data pustaka lain yang dinilai relevan dengan pembahasan pada karya ilmiah ini.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 236.

- a. Wawancara/*interview*, pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan yang dilakukan secara *guiden* dengan ketua *nazhir* wakaf, staf kantor geuchik dan 7 orang pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh.
- b. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁶ Dokumen-dokumen yang akan dianalisis oleh penulis salah satunya adalah dokumen dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan *validitas* internal penelitian.¹⁷ Untuk menjamin *validitas* internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

1.6.5. Langkah Analisis Data

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 51.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut diolah dengan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya. Data yang rendah tingkat reabilitas dan validitasnya dapat digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.¹⁸ Lalu data-data tersebut disusun menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh tahun 2013. Melalui pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai analisis pengelolaan wakaf produktif rumah sewa pada Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh. Pada sub bab konsep wakaf dalam fiqh muamalah, penulis menjelaskan tentang pengertian manajemen syariah, definisi, dasar hukum, rukun dan syarat

¹⁸*Ibid.*, hlm. 40.

wakaf, pengelolaan harta wakaf menurut undang-undang perwakafan, wakaf produktif dalam Islam dan manajemen pengelolaan masjid dan kaitannya dengan wakaf.

Pada bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum Masjid al-Furqan gampong Beurawe, profil gampong Beurawe Banda Aceh, sejarah wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe, manajemen operasional yang diterapkan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam pengelolaan wakaf rumah sewa sebagai wakaf produktif Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh, kontribusi wakaf rumah sewa terhadap kebutuhan rutin operasional masjid, kebutuhan finansial lainnya sebagai pendukung pembangunan masjid dan tinjauan hukum Islam tentang manajemen wakaf di Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP WAKAF DALAM FIQIH MUAMALAH

2.1. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.¹ Peran syariah Islam adalah pada cara pandang dalam implementasi manajemen. Dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan hukum-hukum syara' (syariat Islam). Terdapat 3 item penting konsep manajemen syariah yaitu: perilaku, struktur organisasi, dan sistem.

a. Perilaku

Pembahasan pertama dalam manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Maha Tinggi yaitu Allah.

b. Stuktur Organisasi

Manajer yang baik, yang mempunyai posisi penting, yang strukturnya paling tinggi, akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi

¹ Terry, George R., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Dengan organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik dari pada yang dilakukan secara individual. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Organisasi apapun, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.²

c. Sistem

Sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik. Sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pelaksanaan sistem kehidupan secara konsisten dalam semua kegiatan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik yang disebut dengan *hayatan thayyibah*. Dalam ilmu manajemen, pelaksanaan sistem yang konsisten akan melahirkan sebuah tatanan yang rapi, sebuah tatanan yang disebut sebagai manajemen yang rapi.³

Berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan, yaitu:

a. Perencanaan atau *Planning*

Yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang

² Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 7-8.

³ *Ibid*, hlm. 9-10.

tepat untuk mewujudkan target atau tujuan organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan benda wakaf, karenanya berguna sebagai pengarah, meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.⁴

b. Pengorganisasian atau *Organizing*

Yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan di desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam wakaf struktur *nazhir* dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Dalam tahapan pengorganisasian (*organizing*), yang harus dilakukan adalah: mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.

c. Pengimplementasian atau *Directing*

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para *nazhir*) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 101-102.

menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dalam tahapan pengimplementasian (*directing*), yang harus dilakukan adalah: mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang direkrut *nazhir* agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

d. Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dalam tahapan pengawasan (*controlling*), yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

2.2. Definisi, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakaf

2.2.1. Definisi Wakaf

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”.⁵ Secara

⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Cet. ke-1, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 37.

bahasa wakaf berasal dari kata “*waqafa*” atau “*habasa*” yang bisa diartikan dengan menahan. Ia merupakan kata yang berbentuk *mashdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.⁶

Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung pengertian yaitu:

الوقف بمعنى التحسيس والتسييل

Artinya: “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.”

Secara istilah, wakaf dapat dikemukakan dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

وفي الشرع الأصل وتسبيل التمرة أي حبس المال وصرف منفعة في سبيل الله

Artinya: “Wakaf menurut syara` yaitu menahan benda (barang) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (*fisabilillah*).”

Wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*) di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.⁷ Sedangkan dalam buku-buku

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid. XIV, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), hlm. 153.

⁷ Jawad Mughniyah, Muhammad., *Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 383.

fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi, mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.⁸
- b. Menurut mazhab Maliki, Ahmad al-Dardir dalam kitabnya *Al-Syarh al-Saghir* wakaf adalah perbuatan si *waqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang, dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.⁹
- c. Syafi’iyah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.¹⁰ Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu’ashir, 2008), hlm. 151.

⁹ Ahmad al-Dardir, *Al-Syarah al-Saghir*, Jilid. IV, (Matba’ah Muhammad Ali Sabih, 1985), hlm. 203.

¹⁰ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2003), hlm. 2.

kepada *nazhir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah. Dalam mazhab Hanbali, Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqadisi mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan yang asal/pokok dan memberikannya hasilnya.¹¹

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2.2.2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara *eksplisit* disebutkan, akan tetapi keberadaannya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

¹¹ Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqadisi, *al-Kafi, fi Fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad bin Hanbal*, Jilid. 2, (Maktab al- Islami, 1408 H/1988 M), hlm. 448.

1) Surat Al-Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
 فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah: 267).”

2) Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali-Imran: 92)”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa arti lafaz *al-birr* berarti surga.¹² Oleh karena itu, Abu Thalhah ketika mendengar ayat ini langsung

¹² Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qu'an al-Azim*, Jilid. I, (t.t.p: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), hlm. 381.

menghadap Rasulullah SAW untuk menginfakkan hartanya yang paling dicintainya yaitu kebun *bairuha* (sebuah kebun kurma).¹³

b. Al-Hadis

إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه (رواه ابو داود)

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.”(H.R. Abu Dawud).

Pengertian *sadaqah jariyah* dari hadis di atas, memang tidak secara khusus mengatakan wakaf, akan tetapi perbuatan wakaf merupakan termasuk *sadaqah jariyah*.¹⁴

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, *ibnu sabil*, *sabilillah*, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Adapun hadisnya ialah sebagai berikut.

عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخير لم أصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به قال, إن شئت حبست

¹³ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Jilid. III, (Beirut: Dar al-Fikr t.t.), hlm. 379

¹⁴ Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 32.

اصلها وتصدقت بما قال فتصدق بما عمر انه لا يباع اصلها ولا يتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله و ابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف غير متمول فيه (رواه مسلم)¹⁵

Artinya: “*Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya” (HR.Muslim)*

2.2.3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

a. Rukun wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- 1) *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
- 2) *Mauquf’alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- 3) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).

¹⁵ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Kitab Wasiat, bab *al-Waqf*, Jilid. X, (t.tp: Dar al-Fikr 1972 M/1393 H), hlm. 85-86.

- 4) *Sighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁶

b. Syarat wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat *waqif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena *waqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *waqif* tersebut.
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a) Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai (*mutaqawwam*).¹⁷ Pengertian harta yang *mutaqawwam* ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
 - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

¹⁶ S. Praja, Juhaya, *Perwakafan Di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 27.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 7634.

- c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- 3) *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *waqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.
- 4) *Sighat* wakaf. Ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.¹⁸

Para ahli fikih menetapkan bahwa *sighat* wakaf harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a) *Sighat* wakaf harus mengandung pernyataan yang berarti bahwa wakaf itu bersifat kekal (*al-ta'bid*), karena menurut jumhur selain *Malikiyyah* tidak sah wakaf untuk sementara waktu saja.¹⁹
- b) *Sighat* wakaf harus mengandung arti langsung (*al-munjiz*), artinya wakaf itu terjadi setelah lafaz diucapkan dengan tidak ditangguhkan pada waktu

¹⁸ Depag, *Fiqih Wakaf*, Cet ke-3, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006), hlm. 55.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami*, hlm. 765.

yang akan datang atau dengan syarat, ini menurut jumhur selain *malikiyyah*.²⁰

- c) *Sighat* wakaf harus mengandung kepastian (*al-ilzam*) yang menurut jumhur tidak sah/boleh wakaf yang diikuti syarat kebebasan memiliki bagi orang yang berwakaf.
- d) *Sighat* wakaf tidak dibarengi dengan syarat bathil.
- e) Menurut ulama Syafi'iyah harus mengandung penjelasan atau keterangan tentang tujuan harta tersebut.²¹

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana yang telah disebut diatas, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat waqif harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan *nazhir* wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga wakaf itu tidak sia-sia.²²

Untuk menjadi seorang *nazhir*, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Mempunyai kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.

²⁰ *Ibid*, hlm. 768.

²¹ *Ibid.*, hlm. 762.

²² Depag, *Fiqih Wakaf*, hlm. 61.

- b) Memiliki kreatifitas. Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika merujuk Hafsa menjadi *nazhir waqifnya*. Ini karena Hafsa dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.²³

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Demikian pentingnya kedudukan *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazhir* wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

a. Syarat moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf, zakat, infak dan sedekah, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Republik Indonesia.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- 3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.²⁴

b. Syarat manajemen

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), hlm. 498.

²⁴ *Ibid*, hlm. 499.

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
- 2) *Visioner*.
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- 4) Profesional dalam pengelolaan harta.

c. Syarat bisnis

- 1) Mempunyai keinginan.
- 2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
- 3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nazhir* menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazhir*, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran *nazhir*.

2.3. Bentuk-Bentuk Wakaf dan Fungsi Wakaf

2.3.1. Bentuk-Bentuk Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam yaitu, wakaf berdasarkan tujuan, batas waktunya dan berdasarkan penggunaan bahannya.²⁵

1) Wakaf berdasarkan tujuan.

Berdasarkan tujuannya wakaf terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.²⁶
- b) Wakaf keluarga (*ahli/dzurri*) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *waqif*, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya ataupun miskin, sakit atau sehat dan tua maupun muda. Sasaran wakaf jenis ini adalah pribadi, tertentu atau masyarakat yang memotivasinya bukan untuk kemajuan agama Islam.²⁷ Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga

²⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar Grup, 2007), hlm. 161.

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UIP, 1988), hlm. 89-90.

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 108.

(famili), lingkungan kerabat sendiri.²⁸ Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan.²⁹

- c) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

2) Wakaf berdasarkan batas waktunya.

Sedangkan berdasarkan batas waktunya wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunannya dengan tanahnya, atau barang yang bergerak yang ditentukan *waqif* sebagai wakaf pribadi dan produktif di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- b) Wakaf sementara, yaitu apabila wakaf yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh kerugian *waqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.³⁰

3) Wakaf berdasarkan penggunaannya.

Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam yaitu:

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah* , (Lebanon: Dar al'Arabi), 1971, hlm. 378.

²⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 35.

³⁰ *Ibid*, hlm. 161-162.

- a) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- b) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Meskipun para ahli telah menjelaskan beberapa macam wakaf, akan tetapi didapatkan dalam kitab undang-undang kontemporer masih banyak yang meremehkan perincian wakaf tersebut.³¹

2.3.2. Fungsi Wakaf

Wakaf merupakan salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi masyarakat, karena wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah saja tetapi juga berfungsi sosial. Oleh sebab itu wakaf juga merupakan usaha mewujudkan dan memelihara *hablumminallah* dan *hablumminannas*, wakaf yang berfungsi sebagai ibadah diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari akhirat. Karena wakaf merupakan *amal jariyah* yang tidak terputus-putus walaupun si *waqif* telah meninggal dunia.

Dilihat dari segi fungsinya, wakaf dapat dibagi atas dua macam:

a. Fungsi ibadah

Dari segi fungsi ini, wakaf merupakan salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesuai dengan Firman Allah yang terdapat dalam surat Ali-Imran

³¹ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Jilid. IX, (Beirut: Dar al-Fikr 1994), hlm. 379.

(3): 92. Ayat ini dapat dipahami bahwa wakaf merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, di samping itu sebagai bentuk ucapan *waqif* itu sendiri, sehingga ia dapat terhindar dari sifat riba dan kikir.

b. Fungsi sosial

Semua harta kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia mempunyai fungsi sosial. Maksudnya di dalam harta itu mengandung hak orang lain, baik bagi pribadi maupun untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat secara umum, yakni untuk pembangunan umat manusia atau dengan kata lain untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Termasuk di dalamnya pembangunan sarana-sarana keagamaan seperti masjid, pesantren, madrasah, mushalla, tempat pengajian dan lain-lain.

Perwakafan sebagai realisasi fungsi sosial dapat berupa bantuan bagi masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan taraf hidupnya. Islam berusaha menghilangkan kemiskinan dengan berbagai ketentuan dan aturan. Dengan berbagai cara Islam berupaya mengangkat umat manusia dari lembah kemelaratan mereka tidak boleh dianggap suatu strata sosial, sebab itu bukanlah hal yang diwarisi dari ayah dan neneknya.³²

Selain itu dengan dilakukannya investasi terhadap tanah wakaf (dengan memugut hasil dari tanah wakaf tersebut tanam/tanaman, perikanan, tambang) maka akan mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas

³² Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'alajaha al-Islam* (Terjemah Syahril Halim: *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan*), Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1985), hlm. 180.

hidup dan sumber daya manusia. Sehingga fungsi diadakannya wakaf tersebut dapat terlaksana dengan baik dan benar-benar berguna bagi masyarakat umum. Hasil dari perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan tadinya dapat menjadi sumber pendapatan negara.³³

2.4. Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Perwakafan

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, dan bahkan sama usianya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah air kita ini. Tanah-tanah tempat berdirinya masjid atau mushalla kaum muslimin sejak masa lalu pada umumnya merupakan tanah wakaf dari umat Islam pada waktu itu, kendatipun dalam pelaksanaannya belum memiliki aturan administratif seperti sekarang.³⁴

Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V Pasal 42 sampai Pasal 46, diantara pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 42 *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, dan peruntukannya. Pada Pasal 34 ayat (1) dan (2)

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 429.

³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif.

Pengelolaan wakaf adalah proses kerja yang dilakukan oleh *nazhir* yakni tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni ;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola yang dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Jika merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah di praktekkan di beberapa negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan diluar kota adalah proyek pertanian.

Berbicara mengenai pemanfaatan untuk kemaslahatan tidak berarti hanya dihabiskan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan dana secara konsumtif. Ini berarti perlu ada pemetaan tentang apa saja yang masuk kategori manfaat secara umum. Langkah berikutnya adalah harus mampu membuat sekala prioritas, mana atau apa saja yang perlu didahulukan di antara sekian

banyak hal atau program yang dapat dikategorikan kemaslahatan umum itu. Disini perlu ada manajemen yang tepat guna untuk mengelola harta wakaf, bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak control.

2.5. Wakaf Produktif dalam Islam

Manajemen wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah banyak dilakukan oleh para sahabat.³⁵ Menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Nabi Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.³⁶

Manajemen pengelolaan wakaf yang telah terjadi pada masa Nabi dan sahabat hanya fokus pada wakaf tanah dan dibangun khusus untuk masjid. Dalam pengelolaan harta wakaf tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diwakafkan. Misalnya, benda tersebut telah diwakafkan untuk masjid maka tidak boleh digunakan

³⁵ Athaillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 1.

³⁶ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Damaskus, Syiria: Dar al Fikr, 2006), hlm. 12.

selain masjid. Konsep wakaf pada periode klasik didominasi oleh wakaf konsumtif (langsung). Wakaf secara langsung yaitu wakaf tanah dalam bentuk masjid dan kuburan.³⁷

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya.³⁸ Wakaf lain yang terjadi pada masa Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin Khathab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya.³⁹

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Ibn Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam

³⁷ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 26.

³⁸ Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami Tatawuruhu*, hlm. 6.

³⁹ Sebuah hadits riwayat al-Bukhari (1319 H: 2737) dan Muslim (1347 H: 1632). Bunyi hadis ini adalah: *Dari Ibn Umar ra., ia berkata, 'Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, 'Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?' Rasulullah bersabda, 'Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya.' Kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, 'Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.'* (HR. Bukhari Muslim)

pembebasan tersebut. Dengan mengambil dalil pada Q.S Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.⁴⁰

Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin.

Di berbagai kawasan dunia Islam terdapat wakaf dalam satu atau lain bentuk dan negara-negara muslim modern mempunyai departemen yang mengurus wakaf atau paling tidak departemen urusan Islam/keagamaan di bawah mana urusan wakaf ditempatkan.⁴¹ Hal ini menunjukkan betapa peran wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam mendapatkan perhatian yang cukup serius dari para pemegang kebijakan dalam dunia Islam. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara misalnya Yordania, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, dan Mesir.

⁴⁰ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawuruhu*, hlm. 29-30.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 75.

Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah kementerian wakaf (*wizaratu al-Auqaf*) salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh badan wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar.⁴² Pengelolaanya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja.

Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, badan wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang diinvestasikan di berbagai perusahaan tersebut di samping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil, kesehatan masyarakat (dengan mendirikan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat), bahkan Mesir berencana untuk membuat rumah sakit model yang akan berupaya memberikan pelayanan gratis bagi seluruh masyarakat, lebih dari itu dibidang *real esteet* pemerintah Mesir melalui kebijakan wakaf akan merencanakan pembangunan perumahan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf di

⁴² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*, hlm. 77.

Mesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁴³

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*shadr al-Wuquf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Perkembangan wakaf cukup mengembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*Baitul Mal*).⁴⁴

Pada awal abad kedua hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H) menfatwakan dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Beliau yang berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁴⁵

⁴³ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009), hlm. 16.

⁴⁴ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan*, hlm 18.

⁴⁵ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21.

Pada masa dinasti Mamluk orde raja al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab.⁴⁶

Kekuasaan politik yang diperoleh Turki Usmani ini secara otomatis mempermudah tersosialisasinya peraturan perundang-undangan perwakafan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H yang mengatur tentang tata cara pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.⁴⁷

Tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang wakaf yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif dan berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut diperluas hingga pada manajemen pengelolaan pendapatan/ profit atas tanah wakaf tersebut yang ditampung dalam sebuah badan semacam Baitul Mal yang pengelolaan dananya dilakukan secara profesional untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat secara luas.

⁴⁶Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf*, hlm. 22.

⁴⁷ Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 14.

2.6. Manajemen Pengelolaan Masjid dan Kaitannya dengan Wakaf

2.5.1. Manajemen dalam Pengertian Sederhana

Manajemen adalah suatu ilmu untuk mengelola suatu aktivitas, dalam rangka mencapai suatu tujuan, dengan bekerjasama secara efisien dan terencana dengan baik. Sebagai ilmu baru yang berkembang menjelang abad dua puluh, manajemen terus berkembang dengan pesat, sesuai dengan perkembangan zaman. Ilmu itu dewasa ini dapat digunakan untuk apa saja yang bersifat kerjasama untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien atau usaha dengan kegiatan sekecil mungkin dan memperoleh hasil yang maksimal.

Ilmu Manajemen bergerak untuk mengefisienkan semua unsur manajemen, yaitu orang, uang, barang, mesin dan sebagainya. Paling tidak ia dilakukan melalui empat fungsi manajemen yang disingkat POAC, yaitu (1) *Planning*, (2) *Organizing*, (3) *Actuating* dan (4) *Controlling*.⁴⁸ Para ahli yang lain menambahkan beberapa fungsi, sebagai pengembangan dari empat fungsi di atas, yaitu: (1) *research*, atau penelitian, (2) *staffing* atau penempatan personil, (3) *evaluating* dan (4) *budgeting* atau anggaran pendapatan dan belanja.

Masjid merupakan suatu organisasi yang menjadi pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam, untuk pengelolaannya agar lebih efisien dan efektif perlu menggunakan ilmu manajemen. Manajemen yang akan dikembangkan dalam hal ini

⁴⁸ Ike Kusdyah Rachmawati, *Manajemen: Konsep-konsep Dasar dan Pengantar Teori*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 2.

tidak terlepas dari bingkai ajaran Islam, karena itu sebelum membahas lebih jauh, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai fungsi masjid pada masa Nabi SAW dan gambaran masjid yang kita idealkan, atau masjid masa depan.

2.5.2. Pengelolaan Masjid

Manajemen pengelolaan masjid dan kaitannya dengan wakaf ternyata selama ini manajemen pengelolaan masjid belum memakai visi dan misi untuk memiliki aset wakaf yang produktif dan berkembang. Pengelolaan masjid sebagai tempai ibadah, pendidikan dan sosial, yang ada kebanyakan memiliki wakaf yang tidak produktif artinya wakaf tidak bergerak seperti tanah, kuburan, hak atas tanah, tanaman dan benda tidak bergerak lainnya.

Pengelolaan atau *idarah* masjid, disebut juga Manajemen Masjid, pada garis besarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

(1) Manajemen pembinaan fisik masjid (*physical management*). Manajemen pembinaan fisik masjid meliputi kepengurusan, pembangunan dan pemeliharaan fisik masjid, pemeliharaan kebersihan dan keanggunan masjid pengelolaan taman dan fasilitas-fasilitas yang tersedia

(2) Pembinaan fungsi masjid (*functional management*). Pembinaan fungsi masjid adalah pendayagunaan peran masjid sebagai pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam sebagaimana masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai pusat ibadah *mahdhah*, masjid disiapkan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan ibadah itu seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at dan shalat-shalat sunnah berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Pengelolaan pelaksanaan zakat, ibadah puasa dan ibadah haji diberikan bimbingan pelaksanaannya melalui masjid. Sebagai pusat dakwah, masjid hendaknya memprakarsai kegiatan dakwah baik secara tulisan, lisan, elektronik dan dakwah *bil hal*. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan pembentukan lembaga dakwah. Untuk mengantisipasi perluasan kegiatan masjid bisa dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga yang bernaung di bawahnya. Lembaga-lembaga itu berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari program yang telah ditetapkan. Mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang di lingkungan masjid seperti lembaga haji dan umrah, lembaga pembinaan muallaf dan sebagainya.

Kegiatan dan pengelolaan masjid memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari tromol yang diadakan setiap Jum'at dan setiap pengajian. Masjid harus memiliki sumber dana tetap dan bergengsi, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan pangsa pasar. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan penyewaan gedung untuk resepsi pernikahan, seminar, pelaksanaan kursus-kursus yang dibutuhkan di kalangan masyarakat, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya.

BAB TIGA

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF RUMAH SEWA MASJID AL-FURQAN GAMPONG BEURAWA BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh


Lahirnya Yayasan al-Furqan Beurawe, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009, semua perangkat gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh mengadakan musyawarah untuk mendirikan Yayasan al-Furqan Beurawe dengan tujuan untuk memudahkan mendapatkan bantuan dana berupa sumbangan dari instansi pemerintah, swasta maupun lembaga lainnya, yang memerlukan badan hukum untuk pembangunan dalam segala sektor serta sebagai wadah inventaris aset milik gampong Beurawe.¹

Akta pendirian Yayasan al-Furqan Beurawe dari notaris Lila Triana, SH. No. 38 tanggal 21 Oktober 2009, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-4395.AH.01.04. tahun 2009, SIUP dari Pemko Banda Aceh no. 503/7174/KPTSP/2009 tanggal 26 Oktober 2009. NPWP. 03.003.634.7-101.000. Struktur yayasan, Pembina (Ketua: Drs. H. Sanusi Wahab, anggota: Drs. H. Salahuddin Hasan dan Drs. Abdul Wahab, Msi), Pengurus (Ketua Umum: Ir. H. Hasanuddin, M.Si. Ketua: Amiruddin Usman dan H. M. Nasir Yatim), Sekretaris: Basri Budiman, SE. Bendahara: Ir. Kamaruzzaman, pengawas: (Ketua: Tgk. H.

¹ <http://al.furqanbeurawe.blogspot.com/> diposkan oleh masjid al-furqan Beurawe, Banda Aceh, pada 12 Mei 2010, diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

Hamzah Affan, anggota: Tgk. M. Zain Hamid dan Drs. H. Sanusi Harun). Salah satu program yang sedang dilaksanakan adalah perluasan Masjid al-Furqan Beurawe.

***Struktur Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid al-Furqan Gampong
Beurawe Tahun 2016-2019²***



Masjid merupakan tempat ibadah utama bagi kaum muslimin, berbagai aktifitas keagamaan dan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan di dalamnya.

² Hasil wawancara dengan Adnan Ali (*mantan ketua nazhir gampong Beurawe*), pada tanggal 21 Mei 2016.

Untuk melaksanakan fungsi seperti yang disebutkan di atas, maka dibutuhkan sarana yang memadai. Masjid al-Furqan merupakan sebuah masjid yang terletak di gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Masjid ini semula berupa meunasah (musala), kemudian pada tahun 1980 berubah menjadi masjid yang dibangun dengan sumber dana swadaya masyarakat. Pada tahun 1985 menerima bantuan dari PT. Pertamina pusat melalui PT. Arun Lhokseumawe yang difasilitasi oleh bapak H. A. Rahman Ramli. Peresmian dilakukan pada tanggal 1 Januari 1988 oleh bapak H. A. Rahman Ramli (Dirut Pertamina Pusat), yang dihadiri Gubernur Aceh bapak Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA serta bapak Prof. H. A. Hasyimi selaku ketua majelis ulama.³

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak Badan Kemakmuran Masjid al-Furqan gampong Beurawe seperti:

- a. Halaqah Taklimul Al-Qur'an (HTQ) dan taman pendidikan l-Qur'an yang dibagi ke dalam:
 1. HTQ tingkat anak-anak.
 2. HTQ tingkat dewasa.
 3. HTQ tingkat mahir.
 4. HTQ untuk imam dan untuk calon imam.
- b. Pusat bina ilmu *kauniyah* (ilmu keamalan) seperti matematika, ilmu hitung, ilmu ukur dan ilmu menimbang, terutama bagi pelajar dan mahasiswa, tetapi kegiatan ini belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan.

³ *Ibid.*

- c. Pusat pelayanan konsultasi, mencari solusi dari konflik keluarga. Pusat konsultasi memberikan bimbingan hidup bahagia. Dengan kata lain bahwa masjid menjadi tempat mendapatkan ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan
- d. Pusat layanan kesejahteraan sosial ekonomi. BKM bersama jama'ah perlu membangun program bina sosial dan ekonomi dengan kekuatan lingkungan yang bersangkutan untuk membantu warga yang terpinggirkan dalam bidang ekonomi.

Seiring dengan perkembangan waktu dan penambahan penduduk terutama pada pelaksanaan shalat Jum'at, shalat tarawih serta shalat Hari Raya, rehabilitasi dan perluasan masjid menjadi salah satu program utama, hal ini dilakukan untuk mengimbangi jumlah *jama'ah*, demi kenyamanan dalam melaksanakan ibadah serta pelaksanaan syiar-syiar agama Islam.

Dalam melaksanakan program tersebut panitia rehabilitasi dan perluasan Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh, mengalami kendala dalam hal pendanaan, sumber dana selama ini berasal dari swadaya masyarakat, sementara kemampuan masyarakat pasca gempa dan tsunami pada tahun 2004 belum benar-benar stabil dan sangat terbatas, oleh karena itu bantuan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk merealisasikan program tersebut. Pelaksanaan rehabilitasi masjid secara bertahap, kondisi saat ini sudah selesai dibangun pada sisi sebelah utara masjid dengan sumber dana swadaya masyarakat dan bantuan Pemerintah Aceh

selanjutnya akan dilanjutkan sisi sebelah timur dan selatan.⁴

3.2. Profil Gampong Beurawe Banda Aceh

1. Profil Gampong

Jumlah penduduk yang ada di gampong Beurawe, kecamatan Kuta Alam–Banda Aceh adalah 5795 jiwa. Batas wilayah (geografis) gampong ini sendiri yaitu: (a) Timur: Lambuk, (b) Barat: Kuta Alam, (c) Utara: Lampaseh, dan (d) Selatan: Bandar Baru. Jarak gampong ini dengan pusat Kota Banda Aceh juga terbilang dekat, dengan begitu masyarakat akan lebih mudah dalam segala hal.⁵

Gampong Beurawe ini memiliki 5 dusun, yaitu dusun A, dusun B, dusun C, dusun D, dan dusun E. Sumber mata pencaharian masyarakat gampong Beurawe meliputi 50 persen adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan 50 persen lainnya adalah merupakan swasta. Sumber daya manusia atau keahlian yang banyak dimiliki masyarakatnya adalah sebagai pedagang, baik pedagang berskala kecil maupun sebaliknya.

2. Profil Kemiskinan

Dari data yang ada, penduduk miskin yang ada di gampong Beurawe adalah berjumlah sekitar 30% dari jumlah keseluruhan penduduk di gampong Beurawe.

⁴ Hasil wawancara dengan Zulfa Ali Muhammad (*sekretaris BKM masjid al-Furqan*), 24 Mei 2016

⁵ <http://gampongbeurawe.blogspot.co.id/> diposkan oleh gampong Beurawe, Banda Aceh, pada 13 Juni 2014, diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

Artinya, pendapatan atau penghasilan masyarakat gampong Beurawe sudah tergolong merata tetapi harus lebih ditingkatkan kembali agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera.⁶

Latar belakang pendidikan masyarakat di gampong Beurawe sendiri adalah mayoritas tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah dibawah itu atau jumlahnya sudah berkurang, begitu pula dengan jumlah tamatan Perguruan Tinggi masih terbilang sedikit dan perlu ditingkatkan kembali guna meningkatkan sumber daya manusia atau keahlian masyarakatnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, berinvestasi dalam bidang pendidikan juga akan meningkatkan pendapatan dimasa depan.

3. Peranan Pemerintah

Sumber dana gampong yaitu dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah), termasuk bersumber dari rumah-rumah sewa. Sedangkan bantuan yang pernah dikucurkan atau yang diberikan kepada masyarakat sampai saat ini adalah berupa raskin (beras miskin) dan pemberian modal usaha bagi warga atau kepala keluarga yang kurang mampu, dengan catatan ia ingin berusaha dan berkeinginan untuk mengembangkan kemampuan usahanya.

⁶ *Ibid.*

3.3. Sejarah Wakaf Rumah Sewa Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh

Masjid al-Furqan gampong Beurawe adalah salah satu masjid di kawasan Banda Aceh yang mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber finansial untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran masjid dan untuk kegiatan kemaslahatan umat lainnya. Masjid al-Furqan gampong Beurawe mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber dana berupa rumah sewa.

Wakaf rumah sewa milik Masjid al-Furqan gampong Beurawe yang berasal dari masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) unit yang dikelola oleh (BKM) Badan Kemakmuran Masjid gampong Beurawe, yaitu:

1. Wakaf rumah sewa lorong A

Wakaf rumah sewa lorong A terletak di kompleks Masjid al-Furqan gampong Beurawe berjumlah 6 (enam) unit pintu rumah kopel permanen tipe 50 dan keenam rumah tersebut luasnya 800 m², di antaranya 4 (empat) unit rumah disewakan untuk tahun 2015 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) unit rumah disewakan sebesar Rp 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) kondisi rumah layak huni dan lumayan bagus. Rumah sewa ini diwakafkan dan dibangun oleh Said Yusuf Assegaf dengan mengalihkan tanah masjid yang tidak produktif yang ada di dekat ayam penyet Mr. Cabe ke tanah yang ada di lorong A yang menjadi lokasi rumah sekarang ini dengan tujuan agar lebih produktif. Setelah rumah sudah siap dibangun Said Yusuf Assegaf sempat menyewakan rumah tersebut selama 3 tahun untuk keperluannya sebelum rumah itu diwakafkan seutuhnya ke Masjid al-Furqan

gampong Beurawe.⁷

2. Wakaf rumah sewa lorong B

Wakaf rumah sewa lorong B berjumlah 1 (satu) unit tipe 35 terletak di Jln. P. Mak Asan yang dahulu disewakan untuk tahun 2010 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), rumah sewa ini diwakafkan oleh Zainun. Kondisi rumah saat ini sudah tidak layak huni dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh orang yang tidak mampu tanpa bayaran menunggu sampai waktu rehabilitasi rumah tiba agar dapat dihuni dengan layak.

3. Wakaf rumah sewa lorong E

Wakaf rumah sewa lorong E berjumlah 3 (tiga) unit pintu rumah, di antaranya 2 (dua) unit pintu rumah kopel permanen tipe 36 terletak di jln. Tgk. Chik gampong Beurawe, luas kedua rumah tersebut 150 m², yang diwakafkan oleh almarhum H. Jakfar. Rumah ini disewakan untuk tahun 2011 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berhenti disewakan pada tahun 2016 dikarenakan akan diadakan rehabilitasi. Kemudian 1 (satu) unit pintu rumah permanen tipe 46 dengan luas 100 m². Rumah sewa ini diwakafkan oleh keluarga Abdullah Anzib. Harga sewa rumah wakaf ini untuk tahun 2016 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Jadi dana yang terkumpul dari hasil wakaf rumah sewa dengan total 10 rumah sewa di Masjid al-Furqan gampong Beurawe setiap tahunnya kurang lebih

⁷ Hasil wawancara dengan Adnan Ali (*mantan ketua nazhir gampong Beurawe*). Tanggal 24 Mei 2016 berbeda dengan data yang diperoleh Firdaus pada tahun 2011.

sebesar Rp 58.000.000;- (lima puluh delapan juta rupiah). Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit dan apabila dikelola dengan baik maka manfaat dari wakaf rumah sewa dapat dirasakan oleh masyarakat gampong Beurawe Banda Aceh.

3.4. Manajemen Operasional yang Diterapkan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam Pengelolaan Wakaf Rumah Sewa Sebagai Wakaf Produktif Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh

Dalam perekrutan dan pengelolaan *nazhir* hendaknya harus memiliki pendidikan, pengetahuan khusus yang memadai dan standar moralitas yang bagus, maka proses yang akan dilaksanakan dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep manajemen pengelolaan wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe masih sederhana dan belum maksimal, buktinya di dalam struktur kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid tidak kelihatan dimana letak *nazhir* wakaf. Ternyata *nazhirnya* dipilih berdasarkan atas kepercayaan asal ada *nazhir* dan tidak berbohong serta dapat dipercaya, akhirnya wakaf rumah sewanya masih belum maksimal. Di samping itu, seorang pengelola wakaf harus memiliki keterampilan dan keahlian, sehingga ia dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat menjalankan segala kebijakan dengan standar operasional yang terarah, selain itu manajemen yang dilaksanakan berjalan dengan baik.⁸

Dalam pengelolaan harta wakaf sangat memerlukan manajemen atau sistem

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 264.

dalam pengelolaannya. Karena dengan adanya sistem pengelolaan yang baik berdampak pada harta wakaf itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam pengelolaan wakaf secara modern tentunya harus mengedepankan sistem manajemen yang profesional. Profesionalitas manajemen harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf, hal ini dilakukan supaya hasil dan manfaat wakaf lebih maksimal dan produktif.

Tanpa adanya sistem yang profesional, maka akan adanya segelintir masyarakat yang mengetahui perihal sistem pengelolaan harta wakaf seperti ini, bahkan aparaturnya gampong dan orang-orang yang bertindak sebagai *nazhir* cenderung mengabaikan sistem pengelolaan aset wakaf secara maksimal. Fenomena ini tergambar jelas disaat penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa pengurus BKM dan tokoh anggota masyarakat gampong Beurawe. Apabila masyarakat dan pemerintah berkeinginan untuk melakukan perubahan, agar harta wakaf yang telah ada dapat menjadi aset yang mampu memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, maka pengelolaan harta wakaf lebih digiatkan lagi dalam memberikan pengetahuan dan pembekalan tentang bagaimana sistem pengelolaan harta wakaf yang profesional.

Sistem manajemen pengelolaan harta wakaf dari rumah sewa pada gampong Beurawe, dengan menyewakan rumah wakaf tersebut kepada masyarakat. Hasil dari pada penyewaan rumah tersebut diperuntukkan untuk kemakmuran masjid 40%, untuk insentif imam rawatib dan imam gampong 40% dan 20% untuk biaya perawatan dan biaya pemeliharaan wakaf rumah sewa. Dulu sistem manajemen hasil

wakaf rumah sewa ini pernah dibahas pada skripsi Firdaus tahun 2011 dan saya membahas lagi sampai sekarang hasil penelitian menunjukkan, ternyata sistem manajemen hasil wakaf rumah sewa masih sama belum ada perubahan. Dalam hal ini hemat penulis *nazhir* dituntut untuk lebih kreatif dan inovasi dalam pengelolaan harta wakaf agar lebih produktif. Misalnya dengan harapan nantinya dari dana wakaf rumah sewa dapat membuat rumah sewa yang baru, ini dapat dicapai apabila manajemen yang digunakan *nazhir* saat ini diperbaiki dan digunakan manajemen yang lebih profesional.

Pembagian persen hasil wakaf rumah sewa digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan wakaf rumah sewa, sedangkan dalam pelaksanaan sehari-hari pembagian persen hasil wakaf rumah sewa disesuaikan dengan kebutuhan Masjid al-Furqan gampong Beurawe. Sementara pengelola harta wakaf atau *nazhir* di gampong Beurawe tidak mendapat bagian atau jerih payah dari penghasilan rumah sewa wakaf tersebut. Pembagian persen ini digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan wakaf rumah sewa, sedangkan dalam pelaksanaan sehari-hari pembagian hasil wakaf rumah sewa disesuaikan dengan kebutuhan Masjid al-Furqan gampong Beurawe.

Berikut ini beberapa gambaran tentang sistem pengelolaan harta wakaf di gampong Beurawe:

1. Wakaf yang sudah lengkap seperti tanah yang sudah ada bangunan rumah atau rumah di atas tanah wakaf tersebut dikelola dengan cara

menyewakannya.⁹

2. Harta wakaf yang diperuntukkan untuk meunasah kemudian dikelola dan dikembangkan peruntukannya untuk masjid sesuai dengan kesepakatan masyarakat.

Pengelolaan harta wakaf selama ini yang dilakukan *nazhir* di gampong belum menggunakan sistem yang profesional hanya dilakukan seadanya, dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisasi kepemimpinan yang mengenyampingkan aspek pengawasan. Salah satu hambatan dalam pengembangan harta wakaf di gampong Beurawe adalah keberadaan pengelola harta wakaf yang masih sederhana, sehingga harta wakaf sulit berkembang dengan baik. Selain itu lembaga/instansi yang lebih tinggi yang memiliki kewenangan di bidang wakaf tidak melakukan pengawasan secara khusus, namun hanya sekedar memberikan pengarahan kepada *nazhir* yang dilakukan Kementerian Agama. Implikasi dari kelambanan proses ini juga menyebabkan aset wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.¹⁰

Padahal menurut hemat penulis ada baiknya pembagian persen dari hasil sewa rumah wakaf diperuntukkan juga kepada pembangunan masjid 40% mengingat total jumlah dana wakaf sewa yang tidak sedikit. Sementara insentif imam bisa menggunakan dana Anggaran Dana Gampong (ADG) dengan berdasarkan

⁹ Hasil wawancara dengan Zulhelmi (*mantan nazhir/cendikiawan gampong Beurawe*). Tanggal 20 Mei 2016.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Zulhelmi (*mantan nazhir/cendikiawan gampong Beurawe*). Tanggal 20 Mei 2016.

kesepakatan masyarakat. Jadi apabila diperhatikan sistem yang dilakukan di gampong Beurawe masih kurang produktif dikarenakan target persennya belum terarah dengan baik.

Dalam pengelolaan wakaf rumah sewa, lemahnya kemauan *nazhir* dalam mengembangkan harta wakaf karena minimnya pengalaman bisnis dan dana. Apalagi sekarang dibentuknya pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang baru periode tahun 2016-2019 yang diketuai oleh Tgk Hamzah Affan yang belum memiliki pengalaman yang memadai dalam pengelolaan wakaf secara profesional. Persoalan lain, *nazhir* tidak mendapatkan imbalan dari harta wakaf yang dikelolanya, *nazhir* hanya mengelola wakaf secara suka rela tanpa imbalan yang diberikan kepadanya. Akibatnya banyak harta wakaf yang tidak terkelola dengan baik dan sulit untuk dikembangkan.

Wakaf yang berfungsi sosial dapat dari hasil penyewaan wakaf rumah sewa, dengan adanya wakaf tersebut hasilnya dapat membantu proses kegiatan kemakmuran masjid dan lebih dari itu sebenarnya juga dapat dimanfaatkan untuk dana pembangunan Masjid al-Furqan gampong Beurawe mengingat total dana dari wakaf rumah sewa yang tidak sedikit. Hal ini merupakan dana yang potensial yang harus dikelola dengan baik oleh pengelola wakaf, disebabkan wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan sosial yang tidak menghitung jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Ini membuktikan bahwa wakaf merupakan sumber dana yang potensial yang harus dikelola baik dan profesional oleh pengelola wakaf.

Total dana yang terkumpul tiap tahunnya dari wakaf rumah sewa gampong Beurawe terbilang banyak, tetapi masih tidak dapat mencukupi kebutuhan operasional masjid disebabkan dana-dana yang terkumpul dari wakaf rumah sewa tidak sepenuhnya produktif.

Manajemen operasional Masjid al-Furqan gampong Beurawe dalam menyalurkan dana terhadap kebutuhan operasional masjid yang disalurkan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) membentuk bidang *ri'ayah*. Dalam bidang *ri'ayah* ini mempunyai seksi-seksi:

1. Pemeliharaan, renovasi dan pemekararan fisik masjid.
2. Keindahan dan pertamanan.
3. Keamanan dan ketenangan lingkungan masjid.
4. Pengadaan berbagai keperluan masjid.
5. Pengadaan air bersih dan kelancaran sanitasi.
6. Dan lain-lain yang relevan.¹¹

Personalia masing-masing dan seksi jumlahnya disesuaikan dengan besar kecilnya volume kegiatan. Pembiayaan semua kegiatan tersebut dibebaskan pada hasil sewa rumah wakaf. Meskipun ada dana dari hasil sewa rumah wakaf untuk kebutuhan masjid, namun belum dapat mencukupi kebutuhan masjid. Dalam pemanfaatan hasil dari wakaf rumah sewa terhadap kebutuhan operasional masjid hanya mampu 35%, selebihnya BKM mencari dana lain, seperti dana yang disedekahkan oleh masyarakat serta bantuan dari luar

¹¹ Hasil wawancara dengan Badrun Nafis (*Remaja Masjid Beurawe*), Tanggal 19 Mei 2016.

3.5. Kontribusi Wakaf Rumah Sewa Terhadap Kebutuhan Rutin Operasional Masjid dan Kebutuhan Finansial Lainnya Sebagai Pendukung Pembangunan Masjid.

Kontribusi wakaf rumah sewa terhadap kebutuhan rutin operasional masjid dan kebutuhan finansial lainnya sebagai pendukung pembangunan Masjid al-Furqan gampong Beurawe, antara lain sebagai berikut:

1. Infak imam sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Imam shalat di Masjid al-Furqan gampong Beurawe terbagi menjadi dua yaitu imam gampong termasuk imam shalat rawatib dan imam lorong. Adapun imam shalat rawatib Masjid al-Furqan gampong Beurawe antara lain:

- a. Tgk. Muhammad Zain Hamid (ketua imam gampong lorong A)
- b. Drs. Yuslizam (lorong B)
- c. Drs. Tarimin (lorong A)
- d. H. Marzuki, SE (lorong E)
- e. H. Amirudun Daroy (lorong E)
- f. H. Burhan Hasan (lorong D)

Adapun imam lorong gampong Beurawe antara lain:

- a. Drs. Tarimin (lorong A)
- b. Drs. Yuslizam (lorong B)
- c. Drs. H. Hasballah (lorong C)
- d. Drs. H. Burhan (lorong D)
- e. Drs. H. Amirudin Daroy (lorong E)

Adapun tugas yang harus dilakukan oleh imam rawatib Masjid al-Furqan

gampong Beurawe, masing-masing imam rawatib memimpin dan menjadi imam shalat jamaah 5 waktu shalat yaitu shalat shubuh, shalat zuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya. Artinya masing-masing imam rawatib ditugaskan untuk menjadi imam shalat sehari semalam dengan baik dan bertanggung jawab.¹²

2. Honor petugas masjid

Honor petugas Masjid al-Furqan gampong Beurawe sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) orang petugas masjid, artinya masing-masing petugas mendapat honor dari Masjid al-Furqan gampong Beurawe sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun anggota petugas Masjid al-Furqan gampong Beurawe, antara lain:

- a. Tgk. Rafiudin (lorong A)
- b. Anwar (lorong A)
- c. Budi Dharma (lorong D)

Petugas masjid bertanggung jawab menjaga kebersihan ruangan masjid, tikar shalat, tempat berwudhu dan sebagainya. Kemudian petugas masjid juga membuat jadwal gotong royong, mengelola alat-alat/perlengkapan masjid.

3. Guru pengajian

Guru pengajian sangat berperan penting untuk kemajuan ilmu agama bagi masyarakat gampong Beurawe. Menyadari pentingnya hal tersebut Badan kemakmuran Masjid (BKM) dengan programnya membuat kajian Islami atau

¹² Hasil wawancara dengan Ibnu Ismail (*mantan ketua BKM*) pada tanggal 20 Mei 2016 di Banda Aceh.

pengajian agama yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dari masa ke masa. Adapun program kajian Islami atau pengajian agama yang diterapkan BKM di Masjid al-Furqan gampong Beurawe, antara lain:

a. Pengajian malam Ahad (malam Minggu)

Pengajian malam Ahad (malam Minggu), dipimpin langsung oleh Tgk. H. Adnan Ali, SPd.i dengan kitab Fiqih yang dimulai sesudah shalat maghrib berjamaah. Masyarakat yang hadir ikut pengajianpun terbilang cukup banyak dikarenakan yang shalat maghrib di Masjid al-Furqan gampong Beurawe bukan hanya dari kalangan masyarakat Beurawe saja akan tetapi juga ikut hadir mahasiswa-mahasiswa, orang kantoran, dan masyarakat dari gampong lain yang sekedar tinggal di sekitaran gampong Beurawe dan berhenti shalat maghrib serta mendengar pengajian agama. Termasuk penulis juga ikut hadir untuk merasakan dan meneliti langsung pengajian agama. Artinya dampak yang dihasilkan dan dirasakan dalam menguatkan dan menambah ilmu dibidang agama dirasakan oleh banyak orang. Honor yang diberikan untuk Tgk. H. Adnan Ali, S.Pd.i adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) honor ini diberikan dengan pertimbangan bahwa beliau warga gampong Beurawe.

b. Pengajian malam Selasa

Pengajian malam Selasa dipimpin langsung oleh Tgk. Tarmizi Daud yang membahas kitab Tauhid, pengajian ini dimulai setelah shalat maghrib berjamaah. Honor yang diberikan untuk Tgk. Tarmizi Daud adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan dengan pertimbangan bahwa beliau bukan warga

gampong Beurawe, berbeda dengan guru pengajian malam Ahad.

c. Pengajian malam Kamis

Pengajian malam Kamis dipimpin oleh Drs. Fauzi shaleh dengan membahas kitab Tafsir, pengajian dimulai setelah shalat maghrib berjamaah. Honor yang diberikan untuk Drs. Fauzi Shaleh adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan dengan pertimbangan bahwa beliau bukan warga gampong Beurawe, juga berbeda dengan guru pengajian malam Ahad yang merupakan warga gampong Beurawe.

d. Pengajian shubuh dan hari Ahad (hari minggu)

Pengajian shubuh yang dipimpin oleh Tgk. H. Syukri Daud Pango dimulai setelah shalat shubuh berjamaah sampai sebelum terbit matahari pagi. Pengajian dihadiri oleh masyarakat gampong Beurawe dan orang lain yang ingin mendengarkan pengajian shubuh termasuk juga jamaah ibu-ibu.

Pengajian hari Ahad (hari minggu) membahas tentang fardhu ‘Ain dan termasuk belajar membaca al-Qur’an dengan baik dan benar dengan koordinator Tgk H. Adnan Ali, SPd.i dimulai dari jam 09.00-11.00 WIB.

e. Pengajian jamaah ibu-ibu

Pengajian jamaah ibu-ibu dengan koordinator ibu Hj. Nazirah, pengajian ini 2 (dua) hari dalam seminggu yaitu hari Selasa dan Jum’at. Pengajian hari Selasa dipimpin langsung oleh Tgk. Ibrahim dengan kitab Tasawuf dan pengajian hari Jum’at dipimpin langsung oleh Tgk. H. Adnan Ali, S.Pd.i dengan kitab Fiqih. Pengajian ini dimulai dari jam 14.00 WIB sampai sebelum waktu shalat ashar tiba.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh *waqif* dalam pelaksanaan *ikrar* wakaf. Dalam KHI Pasal 222, *nazhir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Setempat.¹³

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pengurus Masjid al-Furqan gampong Beurawe Tgk. H. Adnan Ali, S.Pd.i, mengatakan bahwa Masjid al-Furqan gampong Beurawe menjadikan rumah sewa wakaf sebagai salah satu sumber finansial untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran masjid. Di samping itu penghasilan dari rumah harta wakaf tersebut diperuntukkan untuk insentif imam rawatib dan imam gampong Beurawe, serta perawatan pemeliharaan

¹³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Menara Kudus: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 106. Lihat Pasal 222 Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

wakaf rumah sewa tersebut.¹⁴ Sedangkan untuk pengurus harta wakaf atau *nazhir* tidak dibiayai dari penghasilan harta wakaf.¹⁵

3.6. Tinjauan Hukum Islam Tentang Manajemen Wakaf di Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh.

Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa manajemen pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Masjid al-Furqan gampong Beurawe sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sempurna seperti pengelola wakaf dalam hal ini *nazhir* dipilih hanya pada dasar kepercayaan bukan pada kemampuan manajemen pengelolaan wakaf produktif. Artinya *nazhir* belum melakukan manajemen pengelolaan wakaf rumah sewa yang profesional dan produktif.

Manajemen pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* di Masjid al-Furqan gampong Beurawe masih belum profesional, kurangnya jiwa bisnis, jiwa membuat transaksi dan tidak ada upah untuk *nazhir* dari wakaf rumah sewa sementara dalam undang-undang jelas, bahwa *nazhir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Setempat. Hal ini dilakukan agar *nazhir* dapat termotivasi dalam mengelola wakaf rumah sewa di

¹⁴ Wawancara dengan Adnan Ali, (*mantan pengurus masjid gampong Beurawe*), pada tanggal 23 Mei 2016, di Banda Aceh.

¹⁵ *Ibid.*

Masjid al-Furqan gampong Beurawe. Kemudian terkait dengan struktur Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid-al-Furqan gampong Beurawe tidak ada kaitannya dengan *nazhir*. Seharusnya *nazhir* termasuk dalam struktur BKM agar dapat saling terkait dan koordinasi dalam mengelola wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe menjadi lebih produktif.

Manajemen pengelolaan wakaf pada Masjid al-Furqan gampong Beurawe belum memiliki konsep manajemen akad perjanjian yang jelas ketika seseorang ingin sewa rumah wakaf. Apabila hal ini berlanjut akibatnya akan terjadi permasalahan di dalam wakaf rumah sewa sebagai contoh apabila terjadi kerusakan dalam rumah sewa harus diperbaiki oleh si penyewa, sedangkan pada akad perjanjian rumah sewa tidak tertulis dengan jelas tentang hal itu. Terkadang kerusakan rumah setiap tahunnya tidak sebanding dengan harga sewa rumah, artinya keuntungan yang diperoleh oleh Masjid al-Furqan gampong Beurawe menjadi berkurang dan tidak maksimal.

Oleh karena itu hemat penulis perlu adanya manajemen akad perjanjian sewa rumah yang jelas agar tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan dalam rumah sewa yang pada akhirnya berakibat berkurangnya keuntungan wakaf itu sendiri dan tidak nyamannya si penyewa dalam menjalani aktivitas kehidupannya sehingga permasalahan yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Sistem pemilihan *nazhir* karena kepercayaan bukan pada profesional sehingga manajemen operasional pengelolaan harta wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe masih sederhana, yaitu dengan menyewakan wakaf rumah sewa tersebut kepada masyarakat. Hasil dari penyewaan rumah tersebut diperuntukkan untuk kemakmuran masjid 40%, untuk insentif imam rawatib dan imam gampong 40% dan 20% untuk biaya perawatan dan biaya pemeliharaan wakaf rumah sewa. Pembagian persen ini digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan wakaf rumah sewa, sedangkan dalam pelaksanaan sehari-hari pembagian hasil wakaf rumah sewa disesuaikan dengan kebutuhan Masjid al-Furqan gampong Beurawe. Kemudian *nazhir* tidak ada upah dalam pengelolaan wakaf rumah sewa dan Struktur BKM tidak ada kaitannya dengan *nazhir* dalam hal koordinasi pengelolaan wakaf rumah sewa. Kontribusi hasil wakaf rumah sewa digunakan untuk infak imam atau memberi insentif imam rawatib dan imam gampong, honor petugas masjid dan guru pengajian
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, manajemen pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Masjid al-Furqan gampong Beurawe sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak

menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sempurna, seperti manajemen pengelolaan wakaf pada Masjid al-Furqan gampong Beurawe belum memiliki konsep manajemen akad perjanjian yang jelas ketika seseorang ingin sewa rumah wakaf, pengelola wakaf dalam hal ini *nazhir* dipilih hanya pada dasar kepercayaan bukan pada kemampuan manajemen pengelolaan wakaf produktif. Artinya *nazhir* belum melakukan manajemen pengelolaan wakaf rumah sewa yang profesional dan produktif, sehingga potensi wakaf rumah sewa belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

4.2. Saran-saran

1. Peningkatan kapasitas kemampuan *nazhir* sebagai pihak pengelola wakaf perlu mejadi acuan utama khususnya dalam hal sistem manajemen pengelolaan aset wakaf yang dimiliki dapat berjalan dengan maksimal dengan tidak terpisahnya *nazhir* wakaf dalam kepengurusan masjid sehingga dapat saling bekerjasama khususnya di Masjid al-Furqan gampong Beurawe dan masjid daerah lainnya. Memberikan pemahaman ilmu kepada *nazhir* dan masyarakat dengan sosialisasi tentang bagaimana pengelolaan wakaf secara produktif sesuai dengan hukum Islam, sehingga hambatan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dalam pencapaian tujuan wakaf dapat diatasi.
2. Disarankan kepada masjid-masjid daerah lain agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan wakaf lebih produktif, yang mayoritas berbasis masjid dan

lembaga pendidikan serta memberdayakan wakaf yang masih belum produktif, dengan catatan sistemnya yang lebih profesional.

3. Struktur Badan Kemakmuran Masjid (BKM) harus melibatkan *nazhir* ke dalam bagan SOP yang harus dibuat dan dikonsepsi dengan baik.
4. Harus adanya upah *nazhir* dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan undang-undang, *nazhir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Setempat.
5. Harus adanya konsep manajemen akad perjanjian yang jelas ketika menyewakan wakaf rumah sewa atau wakaf produktif lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian harinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqadisi, *al-Kafi, fi Fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad bin Hanbal*, Jilid. 2, Maktab al- Islami, 1408 H/1988 M.
- Abu Abdillah asy-Syaibi, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Cet ke-2, Beirut: Dar al-Ihya' at-Talas al-'Arabi, 14114 H/1993 M, III: 65, Hadis Riwayat 'Abdullah dari Sulaiman Ibn Dawud dari Ismail dari al-'Ala dari Abu Huraira.
- Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Ahmad al-Dardir, *Al-Syarah al-Saghir*, Jilid. IV, Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1985.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003.
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Jilid. IX, Beirut: Dar al-Fikr 1994.
- Athailah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Depag, *Fiqh Wakaf*, Cet ke-3, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.
- Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelola Wakaf di Indonesia* Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2003.
- Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

- Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qu'an al-Azim*, Jilid. I, t.t.p: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Kitab Wasiat, bab *al-Waqf*, Jilid. X, t.tp: Dar al-Fikr 1972 M/1393 H.
- Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jawad Mughniyah, Muhammad., *Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Cet. ke-1, Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UIP, 1988), hlm. 89-90.
- Terry, George R., *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Nazhir Profesional dan Amanah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

- Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Cet ke-3 Jakarta: Pustaka Al-Kausar Grup, 2007.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Cet. IX, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Jilid. III, Beirut: Dar al-Fikr t.t.
- S. Praja, Juhaya, *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid. XIV, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet ke-2, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Try Widiyono, *Angunan Kredit dalam financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009.
- Ike Kusdyah Rachmawati, *Manajemen: Konsep-konsep Dasar dan Pengantar Teori*, Malang: UMM Press, 2004.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.
- Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'alajaha al-Islam* Terjemah Syahril Halim: *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1985.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2: SURAT PERMOHONAN PENGAMBILAN DATA
LAMPIRAN 3: DAFTAR WAWANCARA
LAMPIRAN 4: SURAT TELAH MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA
LAMPIRAN 5: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR WAWANCARA

ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF RUMAH SEWA

(Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)

Ada beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh?
2. Bagaimana profil dan sejarah wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh?
3. Bagaimana manajemen operasional yang diterapkan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam pengelolaan wakaf rumah sewa sebagai wakaf produktif Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh?
4. Bagaimana pengelolaan wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh?
5. Bagaimana perkembangan wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh?
6. Apa sajakah kontribusi wakaf rumah sewa terhadap kebutuhan rutin operasional masjid, kebutuhan finansial lainnya sebagai pendukung pembangunan masjid?
7. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan wakaf rumah sewa?

8. Apakah ada peningkatan kemakmuran Masjid al-Furqan gampong Beurawe dari dana wakaf rumah sewa?
9. Bagaimana struktur Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid al-Furqan gampong Beurawe Banda Aceh?
10. Bagaimana pandangan pengurus BKM, tokoh masyarakat gampong Beurawe terhadap pengelolaan wakaf rumah sewa?
11. Usaha apa sajakah yang telah dilakukan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf rumah sewa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Roni Zulmeisa
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lapang, 24 Mei 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121108926
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jalan Letnan Mubin No 174 Dusun Cot Kandeh
Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat Meulaboh
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : H. Musa Budiman
 - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - c. Nama Ibu : Hj. Nurkamaliah S.Pd
 - d. Pekerjaan Ibu : PNS
10. Alamat Lengkap : Jalan Letnan Mubin No 174 Dusun Cot Kandeh
Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat Meulaboh
11. Pendidikan
 - a. SD : MIN Drien Rampak Meulaboh
 - b. SMP : MTsN Model Meulaboh I
 - c. SMA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum
Ekonomi Syari'ah

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Juli 2016
Penulis

Roni Zulmeisa